



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU KEPEMILUAN SERI I
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Ketua KPU Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 Perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Kepemiluan Seri I Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026 secara efektif dan berkualitas, maka dipandang perlu untuk menetapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan;
- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo menetapkan narasumber dari pihak eksternal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Bedah Buku

Kepemiluan Seri I Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU KEPEMILUAN SERI I PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Bedah Buku Kepemiluan Seri I Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026, yaitu Prof. Dr. H. Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. untuk membedah buku karyanya yang berjudul "Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi", yang pelaksanaannya diselenggarakan pada tanggal 25 September 2026 dengan metode pelaksanaan secara daring.

KEDUA : Narasumber Kegiatan Bedah Buku Kepemiluan Seri I sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. Menyiapkan dan mempresentasikan intisari, gagasan utama, dan temuan dari buku yang dibedah, serta mengaitkannya dengan konteks tantangan penyelenggaraan pemilu terkini.

- b. Melayani sesi tanya jawab dan berdiskusi langsung dengan para peserta kegiatan terkait materi dan isu-isu kepemiluan di dalam buku.
- c. Memberikan pernyataan penutup (*closing statement*) berupa pesan dan rekomendasi bagi penguatan tata kelola kepemiluan, khususnya bagi KPU Kabupaten Nagekeo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 21 September 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KLEMENSIVUS DIBA KARO

